

**PRAKTIK PENENTUAN JUMLAH MAHAR DALAM
MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN
ACEH BESAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan oleh :
RIMA AFRIDA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 200101063

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025M/1447H**

**PRAKTIK PENENTUAN JUMLAH MAHAR DALAM
MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN
ACEH BESAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

RIMA AFRIDA

Mahasiswi Fakultas syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 200101063


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Mursyid Djawas. S.Ag., M. HI
NIP.197702172005011007



Shabarullah. M. H.
NIP.199312222020121011


**PRAKTIK PENENTUAN JUMLAH MAHAR DALAM
MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI KABUPATEN
ACEH BESAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Agustus 2025M
02 Rabiul Awal 1447H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP: 198101222014032001

Sekretaris:


Shabarullah, M.H
NIP: 1993122220201210111

Penguji 1


Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197703052009121004

Penguji 2


Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 19885202001220014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rima Afrida
NIM : 200101063
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Praktik Penentuan Jumlah Mahar dalam Masyarakat
Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau
dari Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin penulis karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 15 Agustus 2025

nyatakan



Rima Afrida

ABSTRAK

Nama : Rima Afrida
Nim : 200101063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Praktik Penentuan Jumlah Mahar Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Hukum Islam
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Mursyid Djawas. S.Ag., M. HI
Pembimbing II : Shabarullah, M. H.
Kata Kunci : Mahar, Masyarakat, Hukum Islam

Penetapan mahar merupakan penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Mahar di Aceh secara keseluruhan diberikan dalam bentuk emas yang disebut dengan mayam (satu mayam sama dengan 3,3gram emas, namun ukuran atau jumlah yang ditetapkan berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya penentuan mahar yang terjadi di masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar menetapkan standar mahar dengan jumlah 8 sampai 15 mayam emas, tergantung dari kesepakatan keluarga dari pihak calon mempelai istri. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu yang pertama bagaimana praktik penetapan jumlah mahar yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan jumlah mahar dan bagaimana tinjauan fikih terhadap praktik penentuan jumlah mahar dalam masyarakat Indrapuri. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan jumlah mahar yang terjadi dalam masyarakat Indrapuri, kemudian faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan jumlah mahar dan bagaimana tinjauan fikih mengenai praktik penentuan jumlah mahar masyarakat Indrapuri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan mahar di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ditentukan oleh pihak keluarga calon istri yang mana waktu penentuan mahar dilaksanakan pada saat pertunangan. umumnya mahar diberikan dalam bentuk emas. Adapun faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan mahar yaitu faktor lingkungan sosial masyarakat, kemampuan calon suami, pendidikan atau status pekerjaan dan tradisi dalam keluarga.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Praktik Penentuan Jumlah Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Hukum Islam”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai sekarang ini.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkain pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mursyid Djawas. S. A.g., M.HI selaku pembimbing satu dan Bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktu memberikan bantuan bimbingan dan masukan kepada penulis dalam proses menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan juga kepada Bapak Dr. Agustin hanafi, LC.,MA., serta seluruh staf

pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

3. Kedua orang tua saya Ayahanda Syafruddin dan Ibunda Sartini dengan segala doa dan kasih sayang ketulusan tanpa pamrih untuk bersusah payah memberikan bantuan materi dan spiritual serta doa yang tak henti-hentinya kepada anak tercintanya. Serta kepada kakak saya Maisara Ulfa yang telah banyak membantu proses menjejarkan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi dan juga adik saya Nazril Arham yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini.
4. Terima kasih juga kepada sahabat seperjuangan saya Nurul Fadhilah, Nazirah, Siti Karmila dan Putri Adrija terimakasih atas dukungannya selama ini yang sudah memberi semangat setiap hari.
5. Terima kasih juga kepada sahabat yang saya jumpai di bangku SMA Muliati, Putri Mabrorah, Nourah Sukmaniar, serta kepada teman masa kecil saya Zulfina Rahmi dan Qathrunnada yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 25 Juli 2025

Penulis

Rima Afrida

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latif, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ء	‘	Apostrof
14	ص	Ṣ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ◌َ	Fathah dan ya	Ai
◌َ ◌ِ	Fathah dan Wau	Au

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	Fathah dan alifatau ya	Ā
اِ / يِ	Kasrah dan ya	Ī
اُ / يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/ raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-Munawarah al-Madīnatul

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamusa Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pertanyaan wawancara	59
Lampiran 2 Surat Penunjukan SK Pembimbing	60
Lampiran 3 Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.....	61
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Desa Lam Ilie Ganto	62
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Desa Limo Blang	63
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Desa Groet Manyang	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Zahrudin Keuchik Gampong Lam Ilie Ganto.....	65
Gambar 2. Wawancara dengan Bapak M.Qasim Tuha Peut Gampong Lam Ilie Ganto.....	65
Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Suryati orang tua mempelai Perempuan Gampong Lam Ilie Ganto.....	66
Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Nurmi Selangke di Gampong Lam Ilie Ganto.....	66
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Jufri Keuchik Gampong Limo Blang.....	67
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Dedi Miswar Tengku Imum Gampong Limo Blang.....	67
Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Hidayatullah Tuha Peut Gampong Limo Blang.....	68
Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Qoribun Tuha Peut Gampong Groet Manyang.....	68
Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Irwandi, Ayah dari Mempelai Perempuan di Gampong Groet Manyang.....	69
Gambar 10. Wawancara dengan Bapak Suwardi Keuchik Gampong Groet Manyang.....	69
Gambar 11. Wawancara dengan Ibu Nurma orang tua mempelai wanita Gampong Groet.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Indrapuri Tahun 2023	35
---	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Pedoman Penulis	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KONSEP MAHAR DALAM PERKAWINAN.....	22
A. Pengertian Mahar	22
B. Dasar Hukum Mahar	23
1. Dasar Alquran	23
2. Hadis.....	24
3. Dasar Hukum Mahar Menurut KHI	25
4. Ijma'	26
5. Qiyas.....	28
C. Syarat-Syarat Mahar.....	29
D. Urgensi Mahar.....	30
E. Kadar (Jumlah) Mahar	31
F. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan	32
BAB TIGA ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI TERHADAP PENENTUAN JUMLAH MAHAR.....	33

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Praktik Penentuan Jumlah Mahar di Kecamatan Indrapuri.....	37
C. Faktor yang Mendorong Masyarakat dalam Menentukan Jumlah Mahar	43
D. Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Penentuan Jumlah Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
DAFTAR LAMPIRAN	59
DAFTAR GAMBAR	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi mahar berarti pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.¹

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan si istri.² Dalam pernikahan hukum Islam pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar, baik dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang. Ini ditegaskan dalam QS An-nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

¹ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 42.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 37.

senang hati, maka makanlah (ambililah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(Q.S An-Nisa':4)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemberian mahar yang seharusnya diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Pemberian mahar atau maskawin tersebut berdasarkan jumlah besar kecilnya yang ditentukan atas persetujuan antara dua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan kerelaan. Mahar dalam islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah tertentu, besar ataupun kecil sesuai dengan kemampuan dan kepantasan.

Allah SWT juga berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا
وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَايَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karenanya, maka

pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.³

Dalam hadis juga dijelaskan perihal mahar seperti yang berbunyi dibawah ini:

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ)). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Uqbah bin Amir ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah.” (Diriwayatkan oleh Abu dawud dan dinilai shahih oleh hakim).

Hadis di atas menjelaskan yang dimaksud dengan mahar yang paling mudah (sederhana) yaitu yang paling sedikit jumlahnya, karena hal ini menunjukkan keberkahan pada wanita tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa mahar yang paling utama adalah yang jumlahnya sedikit (mudah didapatkan), sedangkan memperbanyak jumlah mahar adalah hal yang tidak sesuai dengan keutamaan, meskipun tetap diperbolehkan.⁴

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal untuk ukuran maskawin, namun mereka berbeda pendapat dalam batas minimalnya. Mereka terbagi menjadi dua pendapat, yaitu Imam Malik dan murid-muridnya berpendapat bahwa maskawin itu minimal seperempat dinar emas atau setara tiga dirham perak atau barang yang senilai dengannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa maskawin itu minimal sepuluh dirham dan ada yang berpendapat lima puluh dirham, juga ada yang berpendapat empat puluh dirham. Menurut Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri dan para

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 40.

⁴ Maulin Permata dkk, Analisis Takhrij dan Pemahaman Hadis tentang Mahar yang Ringan. *Jurnal Ilmu Agama*, Vol. 8, No. 2, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025), hlm. 11.

ulama-ulama fikih Madinah dari kalangan tabi'in bahwa tidak ada batas minimal untuk ukuran maskawin.

Penyebab perbedaan pendapat tentang maskawin itu karena adanya dua hal. Pertama, fungsi akad nikah sebagai sarana untuk tukar-menukar berdasarkan adanya unsur kerelaan, menerima gnti baik sedikit maupun banyak, sebagaimana yang berlaku pada jual beli, ataukah sebagai suatu ibadah yang mempunyai ketentuan-ketentuan. Kedua, pertentangan antara qiyas dan makna hadis, dimana qiyas menuntut adanya pembatasan maskawin, karena menganggap pernikahan itu suatu ibadah, dan setiap ibadah itu pasti memiliki ketentuan-ketentuannya. Sedangkan dalam zahir beberapa hadis tidak menuntut adanya pembatasan ukuran minimal maskawin. Bahkan ada hadis yang menerangkan tentang maskawin yang paling ringan ukurannya itu bisa memiliki nilai keberkahan lebih besar, sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30-31 menyebutkan “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.⁶

Penetapan mahar merupakan penentuan jumlah mahar yang ditetapkan oleh orang tua calon wanita yang dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Biasanya dilakukan dalam bentuk musyawarah untuk mendapatkan mufakat tentang jumlah yang disepakati. Dalam hal penetapan mahar yang sangat berperan adalah keluarga dari calon wanita. Maka dari itu, jelaslah bahwa di

⁵ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*(Malang: UB Press, 2017), hlm. 110.

⁶ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, Cetakan I 2004), hlm. 21.

dalam penetapan mahar yang berperan adakah orang tua atau kerabat yang sangat dekat hubungannya dengan orang tua dari calon mempelai wanita.

Di Aceh penetapan jumlah mahar berbeda-beda di setiap daerah. Mahar atau yang kerap disebut dengan *jeuname*, berasal dari kata *jame* yang berarti tamu. *Jeuname* berarti pemberian kepada calon istri atau tuan rumah sebagai hadiah perkawinan. Mahar di Aceh secara keseluruhan diberikan dalam bentuk emas yang disebut dengan mayam (satu mayam sama dengan 3,3gram emas, namun ukuran atau jumlah yang ditetapkan berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya penentuan mahar yang terjadi di masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar menetapkan standar mahar dengan jumlah 8 sampai 15 mayam emas, tergantung dari kesepakatan keluarga dari pihak calon mempelai istri. Prosesi penentuan mahar dilaksanakan pada saat acara tunangan, namun jika tidak ada proses tunangan maka mahar langsung ditentukan pada saat keluarga dari kedua belah pihak menetapkan hari pernikahan, dan biasanya diberikan setelah proses ijab qabul selesai.⁷ Menurut adat kebiasaan masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar, penentuan kadar atau jumlah mahar ditentukan berdasarkan faktor pendidikan, kemampuan calon suami serta tradisi dalam keluarga dan ada juga sebagian masyarakat yang menentukan berdasarkan faktor lingkungan. Misalnya penentuan dari segi faktor pendidikan, jika mempelai perempuan memiliki pendidikan yang tinggi maka jumlah mahar yang ditentukan relatif lebih besar jumlahnya, minimal 13 mayam. Hal ini terjadi karena orang tua berpikir sudah memberikan pendidikan yang tinggi sehingga orang tua ingin anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti keragaman dalam penentuan jumlah mahar yang berkembang dalam

⁷ Wawancara dengan Suryati, Selaku Ibu dari Pihak Pengantin Perempuan di Gampong Lam Ilie Ganto, pada tanggal 21 Juli 2025.

⁸ Wawancara dengan Jufri, Selaku Kechik Gampong Limo Blang, pada tanggal 21 Juli 2025.

masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar, untuk lebih jelasnya penulis mencoba merangkum permasalahan tersebut dengan judul “ *Praktik Penentuan Jumlah Mahar dalam Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan dalam masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan jumlah mahar yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar?
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan jumlah mahar?
3. Bagaimana tinjauan fikih terhadap praktik penentuan jumlah mahar dalam masyarakat Aceh di kecamatan Indrapuri?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penetapan jumlah mahar yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan jumlah mahar
3. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan fikih terhadap praktik penentuan jumlah mahar masyarakat kecamatan Indrapuri

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengkaji tentang pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Pembahasan terkait dengan judul penulis memiliki kesamaan dari bentuk jika

dilihat dari kajian penelitian terdahulu, akan tetapi tidak sama persis dengan penelitian orang lain. Penulis dapat mendapatkan beberapa karya ilmiah atau skripsi yang ada kaitannya dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Artikel yang ditulis oleh Reza Ananda,dkk, Jurusan Sosiologi Fakultas FISIP Unsyiah Kuala, dengan judul “*Pengaruh Status Sosial Terhadap Jumlah Mahar (Studi Kasus Mahar Nikah Sederhana Bagi Perempuan Aceh Yang Berstatus Sosial Tinggi di Aceh Besar)*”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penentuan jumlah mahar pernikahan di kecamatan Blang Bintang, penetapan mahar di kecamatan tersebut dilihat dari status ekonomi keluarga mempelai wanita dan juga berdasarkan tingkat pendidikannya. Meskipun hal ini tidak dikatakan secara tegas, namun dari segi praktek masyarakat Blang Bintang menunjukkan hal demikian. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan bahwa calon mempelai wanita yang memiliki tingkat pendidikan tamatan SMA secara umum maharnya berkisar antara 8 sampai 12 manyam kecuali orang tuanya berasal dari masyarakat terpandang. Wanita dengan pendidikan D3,S1,atau S2 biasanya mahar pernikahan mereka berkisar antara 13 sampai 20 manyam dan tergantung juga apakah wanita tersebut bekerja atau tidak.⁹ Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada hukum yang berlaku dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ridwan,UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang praktik penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan perempuan yang terjadi di Desa Purba Baru, dilakukan di

⁹ Reza Ananda dkk, Pengaruh Status Sosial Terhadap Jumlah Mahar (Studi Kasus Mahar Nikah Sederhana Bagi Perempuan yang Berstatus Sosial Tinggi di Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7, No. 2, (FISIP Unsyiah Kuala, 2022), hlm. 3.

rumah pengantin perempuan, kemudian perwakilan dari mempelai perempuan untuk datang ke rumah laki-laki untuk menyampaikan mengenai penetapan hari penentuan mahar tersebut.¹⁰ Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat PurbaBaru disimpulkan bahwa penentuan mahar berdasarkan tingkatan pendidikan pengantin perempuan bukan hal yang baik untuk dilakukan, dikarenakan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan kriteria dalam menentukan jenis maharnya. Sehingga perempuan yang berpendidikan tinggi sesuatu hal yang baik namun bukan sebagai ajang membanggakan diri semata.¹¹ Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana mengutamakan syarat kualitas berupa pemahaman masalah, tidak mengutamakan kuantitasnya.

Artikel yang ditulis oleh Irwansyah Putra Nasution, Institut Agama Islam Daar Al Uluum dengan judul “*Penentuan Kuantitas Mahar Dan Uang Hantaran Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat Masyarakat TanjungBalai*”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang mahar dan uang hantaran dalam pernikahan, yang mana dalam hasil wawancara penulis lakukan dengan tokoh agama yakni Ustadz Miswardi selaku masyarakat Tanjungbalai mengatakan bahwa mahar dan uang hantaran dalam perkawinan adat Tanjungbalai adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang hantaran lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses pernikahan. Sehingga jumlah uang hantaran yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya sudah menjadi kebiasaan sebagian orang menentukan uang hantaran

¹⁰ Muhammad Ridwan, Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 10, No. 2, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 192.

¹¹ *Ibid*, hlm. 194.

dari segi strata sosial. ¹²Metodelogi dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, merujuk pada penelitian atau pengamatan langsung di lapangan yang dikenal dengan penelitian lapangan atau field research. Fokus utama dari jenis penelitian ini adalah pengumpulan data empiris melalui observasi langsung di lokasi kejadian.

Artikel yang ditulis oleh Ridwan Nurdin,dkk, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang penentuan mahar yang terdapat di suatu daerah yakni Kecamatan Kluet Timur yang menerangkan bahwa adanya sebuah aturan hasil kesepakatan adat setempat yang disebut dengan reusam, di mana dalam reusam tersebut menetapkan bahwa pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak boleh dibawah 2 mayam emas dan tidak diperkenankan melebihi 6 mayam. Hal ini berlaku bagi perempuan yang belum pernah menikah dan apabila sudah pernah menikah maka mahar yang diberikan adalah 1 mayam emas. Ketentuan lembaga adat ini sudah dijalankan oleh masyarakat Kluet Timur semenjak tahun 1978 dan telah menjadi tradisi yang kuat walau zaman sudah berganti dan kecanggihan teknologi sudah kian maju.¹³ Adapun metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan komparatif yakni menelaah tradisi mahar pada sebuah tradisi disuatu daerah kemudian membandingkan dan mengaplikasikan tradisi tersebut dengan membuat simulasi atau model pemberian mahar cara baru.

¹² Irwansyah Putra Nasution, Penentuan Kuantitas Mahar dan Uang Hantaran Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Masyarakat TanjungBalai. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 20, No. 01, (Institut Agama Islam Daar Al Uluum, 2021), hlm. 97.

¹³ Ridwan Nurdin dkk, Standarisasi Mahar Nasional (Studi Analogi Tradisi Penetapan Mahar Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 4, No. 1, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm. 148.

Artikel yang ditulis oleh Edo Ferdian, Jurusan Ahwal syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya dengan judul "*Batasan Jumlah Mahar (Mas Kawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif*". Dalam penelitian ini membahas tentang pembayaran mahar wajib hukumnya bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan namun untuk jumlahnya tidak ada batasan melainkan menurut kesanggupan dan kemampuan pihak laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.¹⁴

Artikel yang ditulis oleh Nurainun Siagian Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Islam Negeri Padangsidempuan , dengan judul "*Penentuan Jumlah Mahar Dalam Perkawinan Antar Suku*". Dalam penelitian ini membahas mengenai penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dikarenakan perbedaan tradisi Adat secara resepsi perkawinan dari kedua Suku Batak dan Suku Jawa. Suku Batak lebih banyak memakan biaya dibandingkan dengan Adat acara resepsi perkawinan pada Suku Jawa. Diantara faktor terjadinya penentuan jumlah mahar dalam perkawinan antar Suku di Desa Hapesong Baru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu pekerjaan, status sosial, pendidikan dari calon mempelai perempuan, serta kelas ekonomi dari keluarga calon mempelai.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research).

Artikel yang ditulis oleh Yelvi Zolya dkk, Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan judul "*Studi Living Qur'an dalam Penentuan Mahar di Desa Tanjung Pauh Hilir*". Dalam penelitian ini membahas mengenai mahar dalam perkawinan adat kedepatian Tanjung Tauh Hilir bertolak belakang dengan al-

¹⁴ Edo Ferdian, *Batasan Jumlah Mahar (Mas Kawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhshiyah*, Vol. 3, No. 1, (Institut Agama Islam Palangka Raya, 2021), hlm. 50.

¹⁵ Nurainun Siagian, *Penentuan Jumlah Mahar dalam Perkawinan Antar Suku*. *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 2, No. 3, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021), hlm. 11.

Qur'an, karena adanya perbedaan jumlah mahar antara gadis dan janda untuk gadis 1 gram emas dan janda $\frac{1}{2}$ gram emas, kemudian adanya ketetapan mahar padahal dalam al-Qur'an tidak ada batasan berapa besar mahar tergantung kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode tematik dan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research).

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Nidal, Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireun Aceh dengan judul "*Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie*". Dalam penelitian ini membahas penentuan kadar mahar perkawinan yang ditetapkan masyarakat di Kabupaten Pidie dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kedudukan strata sosial meliputi pekerjaan yang mapan, jenjang pendidikan hingga keturunan menjadi tolak ukur menentukan tingginya mahar pernikahan, sehingga terdapat perbedaan kadar mahar antara satu dengan yang lainnya, semakin strata sosialnya maka kadar mahar yang diminta akan semakin tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Bahraen, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang*". Dalam penelitian ini membahas mengenai mahar di Aceh Tamiang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses dalam perkawinan. Dikarenakan tingginya permintaan mahar yang perlu disesuaikan dengan norma-norma adat dan harga emas yang dihitung

¹⁶ Yelvi Zolya dkk, Studi Living Qur'an dalam Penentuan Mahar di Desa Tanjung Pauh Hilir. *Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, (Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2022), hlm. 53.

¹⁷ Ahmad Nidal, *Tinjauan Fiqh Syafi'iyah Terhadap Penentuan Mahar Pernikahan Anak di Kabupaten Pidie*. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 1, (Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireun Aceh, 2024), hlm. 37.

dalam satuan mayam, banyak pria dan wanita yang memilih untuk menunda pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.¹⁸

Artikel yang ditulis oleh Mustafa Kamal, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe dengan judul “*Praktek Penentuan Mahar dalam Masyarakat Aceh Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang praktek yang dilakukan oleh Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara dalam penentuan bentuk dan jumlah mahar yaitu sebagian besar masyarakat menentukannya atas dasar kecantikan, harta, jabatan dan pendidikan, bentuknya bisa berupa perhiasan (emas) ditambah adanya uang hangus dan perlengkapan alat kamar yang lengkap.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis empiris.

Skripsi yang ditulis oleh Arif Mu'adzin, Fakultas Syariah UIN Zuhri Purwokerto, dengan judul “*Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana kecamatan Somagede kabupaten Bayumas)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang penentuan secara sepihak dan penentuan secara kedua belah pihak. Dalam hal ini pasangan yang maharnya ditentukan mempelai laki-laki atau sepihak disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena faktor perekonomian dari mempelai laki-laki tersebut sehingga dalam menentukan maharnya berdasarkan kemampuannya. Adapun ditentukan kedua belah pihak diantaranya karena

¹⁸ Ahmad Bahraen, Mayam Emas Sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Aceh Tamiang. *Journal of Islamic Studies and History*, Vol. 3, No. 1, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), hlm. 55.

¹⁹ Mustafa Kamal, Praktek Penentuan Mahar dalam Masyarakat Aceh Menurut Ulama Dayah (Studi Kasus di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. , (Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, 2022), hlm. 54.

mengetahui ada hak dari mempelai perempuan tersendiri.²⁰ Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan field research (peneliti lapangan).

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jamal Lubis, Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, dengan judul *“Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”*. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kecamatan Aceh Tamiang hampir 30% dari penduduk tersebut belum menikah karena disebabkan oleh penetapan mahar yang tinggi sehingga angka pernikahan semakin menurun. Kemudian alasan pemuda untuk menikah dan tidak menikah disebabkan oleh pemuda yang masih diperantauan, belum memiliki pekerjaan yang menetap dan tingginya jumlah mahar.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Kaumi Adi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Dan Penyerahan Mahar dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat”*. Dalam penelitian ini membahas mengenai tata cara penetapan dan penyerahan mahar di kecamatan Simuelue Barat memiliki tiga tingkatan yaitu tingkat hukum, yaitu uang 8 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari mempelai laki-laki dua mayam. Tingkat sandi adat yaitu uang 10-12 juta sedangkan emas yang mutlak diberikan dari mempelai laki-laki tetap 2 mayam. Tingkatan adat yaitu uang 12 juta ke atas sedangkan emas tetap 2 mayam. Selanjutnya dalam penetapan mahar yang dikategorikan sudah janda uang yang diberikan pihak dari laki-laki sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

²⁰ Arif Mu'adzin, *“Praktek Penentuan Mahar pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana kecamatan Somagede kabupaten Bayumas)”* (Purwokerto: UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 62.

²¹ Abdul Jamal Lubis, *“Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 76-77.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*)²²

Skripsi yang ditulis oleh Saparuddin Hasibuan, Jurusan Hukum keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, dengan judul “*Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*”. Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat Hutaraja Tinggi terhadap mahar, kebanyakan orang tua di desa Hutaraja Tinggi itu menentukan jumlah mahar anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan dengan jumlah yang sangat besar, karena orang tua dari calon mempelai wanita beranggapan bahwa dengan mahar yang jumlahnya besar akan meningkatkan derajat keluarga.²³

Skripsi yang ditulis oleh Widya Fitriani Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul “*Kadar Mahar Minimal Pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i dalam penetapan jumlah mahar minimal pada status pernikahan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar haruslah berbentuk barang dengan batasan pemberian mahal minimal sepuluh dirham atau apa saja yang bernilai sepuluh dirham. Sedangkan Imam Syafi’i tidak memberikan batasan pemberian mahar, baik itu batasan maksimal maupun

²² Kaumi Adi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan dan Penyerahan Mahar dalam Adat Perkawinan Simuelue Barat* (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 78.

²³ Saparuddin Hasibuan “*Penentuan Kadar Mahar Berdasarkan Keinginan Orang Tua Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas)*” (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 63.

minimal²⁴. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*).

Dari beberapa kajian pustaka yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kesamaan dalam segi penjelasan terkait judul yakni penetapan mahar dalam hukum Islam, akan tetapi rumusan masalah yang diteliti dan pembahasan yang dibahas dari beberapa penelitian sebelumnya tidak secara keseluruhan bermakna sama dengan apa yang akan penulis teliti.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan masyarakat dalam menetapkan mahar dan apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan terhadap penafsiran judul yang penulis ajukan, maka penulis memberikan penjelasan terkait mengenai pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar juga merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon kepada calon istrinya baik berupa dalam bentuk benda maupun jasa.²⁵

²⁴ Widya Fitriani, “*Kadar Mahar Minimal pada Status Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)*” (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022), hlm. 80.

²⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 43.

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama. masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.²⁶

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan kedamaian dan kepatuhan.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, jadi metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.²⁸

Pada dasarnya dalam menyusun penulisan karya ilmiah membutuhkan data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan penulisan karya ilmiah yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata

²⁶ Donny Prasetyo, Irwansyah, *Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya* (Jakarta: Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia, 2020) Vol. 1, hlm. 164.

²⁷ Dr. Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

²⁸ Suryana, *Metodologi Penelitian* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan atas :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner.³⁰

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti biro pusat statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menempuh beberapa langkah dalam teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti diantaranya:

²⁹ Albi Andito dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat:CV Jejak, 2018), hlm. 8-9.

³⁰ Sandu Sioto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian* (Yogyakarta:Literasi Media Publishing 2015), hlm. 67-68.

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.³¹

Observasi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah penelitian dan untuk mendapatkan petunjuk atas masalah dari penelitian.

b. Wawancara

Pada penelitian ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan reksponden yang akan diteliti dengan menyediakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun sasaran peneliti terhadap masyarakat yang akan diwawancari yaitu keluarga dari pihak pengantin perempuan meliputi ayah, ibu dari pengantin perempuan atau walinya, kemudian Kechik gampong dari pihak perempuan, selangke, Tuha peut, dan Tengku Imum.

5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas merupakan upaya-upaya dalam menelaah sebuah objek yang sedang teliti atau dipelajari dengan suatu cara dimana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyelidikinya. Dan validasi data merupakan langkah pemeriksaan untuk memastikan data tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. Dengan hal ini, data yang valid akan didapatkan secara langsung berdasarkan wawancara dilapangan oleh peneliti.

6. Teknis Analisis Data

Berikut ini tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data:³²

³¹ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 143.

- a. Reduksi data, yaitu proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah.
- b. Menampilkan data yang sudah direduksi tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan.
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan, yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersebut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan di analisis

7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulis dan pemahamannya. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, dimana pada tiap bab terdiri dari beberapa sub materi, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Berikut sistematika pembahasan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, urgensi mahar, kadar (jumlah) mahar serta konsep dan kedudukan mahar dalam perkawinan.

Bab tiga, berisikan tentang gambaran umum kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, praktik penentuan jumlah mahar di Kecamatan

³² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian kualitatif* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT KANISIUS, 2021), hlm. 3-4.

Indrapuri, faktor yang mendorong masyarakat dalam menentukan jumlah mahar, serta tinjauan fikih terhadap praktik penentuan jumlah mahar dalam masyarakat Indrapuri.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan secara ringkas terkait seluruh penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian di akhiri dengan daftar pustaka

